



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A.WAHYU ARDIANSYAH BIN MUH. NASIR;
2. Tempat lahir : Pasaka;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 07 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Arallae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor: 49/Pid.Sus/2025/PN Wtp tanggal 19 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 49/Pid.Sus/2025/ PN Wtp tanggal 19 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan A. Wahyu Ardiansyah Bin Muh. Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A. Wahyu Ardiyansah Bin Muh. Nasir dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 50 cm;



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan/requisitoir;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaannya/pledoi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum berbebtuk tunggal Nomor: REG.PERKARA PDM-10/W.PONE/EOH.2/02/2025 tanggal 04 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **A.WAHYU ARDIANSYAH Bin MUH.NASIR** pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2024 bertempat di Desa Arallae Kecamatan Kahu Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut **“dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak korban sedang nongkrong didepan masjid bersama dengan teman - temannya yaitu saksi RISWANDI, dan saksi SYAHRUL, tiba - tiba datang terdakwa A.WAHYU dan duduk - duduk juga didepan masjid bersama dengan temannya namun jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter. Berselang waktu kurang lebih 15 (lima belas) menit tiba - tiba terdakwa A. WAHYU dari arah belakang Anak korban langsung memukul leher bagian belakang Anak korban 1 (satu) kali menggunakan kayu balok dengan ukuran 50 (lima puluh) cm, selanjutnya terdakwa A.WAHYU langsung memukul lagi hidung Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, setelah itu memukul lagi bagian dahi Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan, Sehingga pada saat setelah kejadian Anak korban merasa pusing dan penglihatan Anak korban buram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak korban tidak mengetahui setelah kejadian dimana terdakwa A.WAHYU pergi;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari dr. Febi Ananda Ramadhani, selaku Dokter UPT Puskesmas Kahu Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dengan Nomor Surat Visum et Revertum : 975/PKM-KH/MR-IX/2024, tanggal 10 September 2024, yang menerangkan:
 - Nama : ANAK KORBAN
 - Dengan Hasil pemeriksaan, menemukan keadaan sebagai berikut :
 - Pada hidung didapatkan pembengkakan dengan batas tidak tegas disertai darah yang keluar melalui hidung
 - Terdapat dua luka lecet di lutut kanan, warna merah berbatas tegas :
 - Luka pertama : ukuran luka panjang dua sentimeter, lebar satu koma tujuh sentimeter
 - Luka Kedua : ukuran luka panjang nol koma empat sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter.
 - Kesimpulan : terdapat pembengkakan di hidung dan luka lecet di lutut kanan yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

-Bahwa Anak korban ANAK KORBAN masih tergolong Anak dan masih berumur 16 (enam belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C undang - undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang - undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXX dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Anak Korban pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan Saksi Anak Korban di Polisi, paraf dan tandatangan Saksi Anak Korban benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
 - Bahwa pelaku yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi anak korban adalah terdakwa A. Wahyu Ardiansyah Bin Muh.Nasir;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara melakukan pemukulan kepada Saksi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kepada Saksi Anak Korban dengan cara memukul leher bagian belakang Saksi Anak Korban, memukul hidung Saksi Anak Korban dan memukul dahi Saksi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul leher bagian kepala Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok, memukul hidung Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan dan memukul dahi Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali juga menggunakan kepalan tangannya;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 22:30 WITA bertempat di Desa Arallae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kayu balok yang berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa Saksi Anak Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak terlalu akrab;
- Bahwa Saksi Anak Korban tidak ada masalah atau berselisih paham sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa melihat dan mengetahui kejadian pemukulan itu adalah Saksi Riswandi dan Arul;
- Bahwa saat pemukulan tersebut Terdakwa bersama temannya pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Anak Korban di tempat tongkrongan di Desa Arallae;
- Bahwa tempat itu terang ada lampu sehingga penerangan cukup di tempat itu;
- Bahwa Saksi Anak Korban dan Terdakwa tidak ada perkelahian dan terdakwa A. Wahyu Ardiansyah langsung memukul Saksi Anak Korban;
- Bahwa Saksi Anak Korban mengalami pusing setelah Saksi Anak Korban di pukuli, dan hidung Saksi Anak Korban banyak mengeluarkan darah setelah pemukulan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut ada teman Saksi Anak Korban yang menolong;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi Anak Korban pergi berobat namun tidak rawat inap di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi Anak Korban sudah agak baik sekarang ini;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Wtp



- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa yang datang menemui Saksi Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi Anak Korban tidak memaafkannya;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa pemukulan tersebut yakni pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Saksi Anak Korban sedang nongkrong dengan teman Saksi Anak Korban bernama Lel.Riswandi dan Lel.Arul di depan masjid, tiba-tiba datang terdakwa A. Wahyu Ardiansyah dan duduk di depan masjid juga namun jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter bersama dengan temannya. Kurang lebih 15 (lima belas) menit tiba-tiba terdakwa A. Wahyu Ardiansyah dari arah belakang langsung memukul leher bagian belakang Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok dengan ukuran 50 (lima puluh) cm. Setelah itu langsung memukul hidung Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan dan memukul dahi Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangannya juga;
- Bahwa setelah pemukulan Saksi Anak Korban merasa pusing dan penglihatan Saksi Anak Korban buram sehingga Saksi Anak Korban tidak mengetahui kemana terdakwa A. Wahyu Ardiansyah pergi;
- Bahwa umur Saksi Anak Korban pada saat kejadian sekitar kurang lebih 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi Anak Korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Anak Korban tersebut;

2. Andi Amiruddin Bin Andi Massarappi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan Saksi di Polisi, paraf dan tandatangan Saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Anak Korban XXXXXX yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa A. Wahyu Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dengan cara melakukan pemukulan kepada Saksi Anak Korban Andi Afdal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut melainkan diceritakan oleh teman Saksi Anak Korban XXXXXX yang bernama Riswandi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 22:30 WITA bertempat di Desa Arallae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Anak Korban telah dipukul oleh Terdakwa A. Wahyu Ardiansyah pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 23:00 WITA, tetangga Saksi yang bernama Musliadi menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk pergi ke Puskesmas Kecamatan Kahu dan melihat Saksi Anak Korban sudah dirawat akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Anak Korban kepada Saksi dipukul bagian leher bagian belakang, hidung dan dahinya;
- Bahwa menurut Saksi Anak Korban kepada Saksi, Terdakwa A. Wahyu Ardiansyah memukul leher bagian kepala XXXXXX sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok, memukul hidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan dan memukul dahi Saksi Anak Korban XXXXXX sebanyak 1 (satu) kali juga menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa pada saat di rumah sakit Saksi bertemu dengan Kapolsek Kahu dan berbincang-bincang di sana dan memanggil Saksi untuk ke Kantor Polsek Kahu. Di Polsek Saksi diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut di Polres Bone;
- Bahwa Saksi Anak Korban tidak dirawat inap namun hanya diberikan obat saja;
- Bahwa yang mengetahui adalah Saksi, Riswandi, Syahrul dan Musliadi;
- Bahwa Saksi Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa A. Wahyu Ardiansyah yang datang ke rumah untuk meminta maaf;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya dari Terdakwa maupun dari keluarganya;
- Bahwa pada saat di rumah sakit Kahu Saksi melihat keluar darah dari hidungnya akibat pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Anak Saksi tersebut;

3. Riswandi Alias Andi Bin Syakir dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan benar keterangan Saksi di Polisi, paraf dan tandatangan Saksi benar, sebelum paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dibacakan dan diperiksa kembali berita acaranya, tidak ada yang salah dan tidak ada perubahan, selama pemeriksaan di kepolisian tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik ;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah terjadinya tindak pidana pemukulan terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Anak Korban Andi Afdal;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa A. Wahyu Ardiansyah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Anak Korban XXXXXX karena 1 (satu) kampung dengannya begitu pula dengan Terdakwa A. Wahyu Ardiansyah namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa hanya Terdakwa A. Wahyu Ardiansyah sendiri yang melakukan kekerasan terhadap diri Andi Afdal;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 22:30 WITA bertempat di Desa Arallae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa jarak Saksi kurang lebih 4 (empat) meter pada saat Terdakwa A. Wahyu Ardiansyah melakukan pemukulan dimana waktu itu Saksi sedang duduk main HP;
- Bahwa yang Saksi lihat adalah Terdakwa A. Wahyu Ardiansyah memukul leher bagian belakang, memukul hidung dan memukul dahi Saksi Anak Korban Andi Afdal;
- Bahwa Terdakwa memukul leher bagian kepala Saksi Anak Korban XXXXXX sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok, memukul hidung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan dan memukul dahi Saksi Anak Korban XXXXXX sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah atau tidak antara Saksi Anak Korban XXXXXX dengan Terdakwa A. Wahyu Ardiansyah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa A. Wahyu Ardiansyah mabuk atau tidak;
- Bahwa yang melihat peristiwa tersebut adalah Saksi dan Syahrul serta Musliadi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemukulan Terdakwa bersama temannya pada saat itu namun hanya Terdakwa A. Wahyu Ardiansyah sendiri yang melakukan pemukulan;
- Bahwa letak peristiwa pemukulan tersebut di depan toko jualan bahan campuran di Desa Arallae tepatnya di pinggir jalan saat Saksi Anak KorbanXXXXXX sedang duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa pencahayaan di tempat itu remang-remang dengan adanya cahaya lampu dari toko jualan sembako bahan pokok yang tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa kronologi kejadian pemukulan tersebut yakni pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 20:00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Anak Korban XXXXXX dan Syahrul dan beberapa teman yang lain sedang duduk-duduk sambil main HP di depan toko jualan bahan campuran di Desa Arallae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dimana waktu itu Saksi Anak Korban XXXXXX sedang duduk di atas sepeda motor. Lalu sekitar pukul 23:30 WITA tiba-tiba datang Terdakwa A. Wahyu Ardiansyah dengan berjalan kaki langsung memukul leher bagian belakang Saksi Anak Korban XXXXXX sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu balok, lalu kembali memukul bagian hidung dan bagian dan dahi Saksi Anak Korban XXXXXX sebanyak masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya;
- Bahwa saat pemukulan Terdakwa menggunakan kayu balok yang berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa yang Saksi lihat Saksi Anak Korban XXXXXX mengalami luka bengkak pada leher bagian belakang dan pada bagian hidung sehubungan kejadian tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm warna merah kecoklatan, dan benar kayu tersebut yang digunakan Terdakwa A. Wahyu Ardiansyah pada saat melakukan kekerasan terhadap Saksi Anak Korban Andi Afdal;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 975/PKM-KH/MR-IX/2024 tanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Febi Ananda Ramadhani dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada hidung didapatkan pembengkakan dengan batas tidak tegas disertai darah yang keluar melalui hidung, terdapat dua luka lecet dilutut kanan, luka pertama: ukuran luka panjang dua sentimeter, lebar satu koma tujuh sentimeter. Luka kedua: ukuran luka panjang nol koma empat sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, dengan kesimpulan terdapat pembengkakan pada hidung dan luka lecet di lutut kanan yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Terdakwa, semua paraf dan tandatangan benar punya Terdakwa, isi berita acara pemeriksaan benar semua, sebelum diparaf dan ditandatangani terlebih dahulu dibaca oleh Terdakwa, tidak ada paksaan atau tekanan dalam pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Anak Korban Andi Afdal;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Anak Korban XXXXXX karena satu tongkrongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 22:30 WITA bertempat di Desa Arallae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan balok kayu dan kepalan tangan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Anak Korban XXXXXX yakni pada awalnya Terdakwa memukul kepala bagian belakang Saksi Anak Korban XXXXXX dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul hidungnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan dan memukul di atas alis sebanyak 1 (satu) kali juga menggunakan kepalan tangan Terdakwa;
- Bahwa kronologi peristiwa pemukulan tersebut yaitu pada awalnya Terdakwa dan teman-teman sedang nongkrong di depan masjid sambil bercerita dengan teman Terdakwa yang mana pada saat itu ada juga Saksi Anak Korban XXXXXX dengan temannya namun pada saat itu Terdakwa sedang bermain pukul-pukulan dengan teman Terdakwa dan memukul juga leher bagian belakang Saksi Anak Korban XXXXXX

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Wtp



sebanyak 1 (satu) kali menggunakan balok kayu namun tidak keras sehingga Saksi Anak Korban XXXXXX marah kepada Terdakwa lalu mengajak Terdakwa berkelahi sehingga Terdakwa bertanya kepada Saksi Anak Korban XXXXXX “Seriusko”, Saksi Anak Korban XXXXXX berkata “Seriuska kalau mupukulka kupukulko juga” sehingga Terdakwa langsung memukul hidungnya hingga berdarah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan, lalu Terdakwa memukul di atas alis sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan. Setelah itu teman Terdakwa meleraikan sehingga Terdakwa kembali duduk-duduk bersama teman Terdakwa sementara Saksi Anak Korban XXXXXX membersihkan darah yang keluar dari hidungnya;

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Anak Korban XXXXXX sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi Anak Korban XXXXXX pada saat itu sedang duduk di atas motor dengan temannya;
- Bahwa motif/alasan Terdakwa memukul Saksi Anak Korban XXXXXX tidak ada karena pada awalnya hanya bercanda/main-main;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Anak Korban Andi Afdal;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Anak Korban XXXXXX mengeluarkan darah akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi Anak Korban XXXXXX tidak melakukan perlawanan sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadapnya;
- Bahwa pencahayaan di tempat tongkrongan itu cukup terang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa umur Saksi Anak Korban saat kejadian pemukulan tersebut namun saat itu Saksi Anak Korban XXXXXX duduk di bangku kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu balok yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) cm warna merah kecoklatan, dan benar kayu tersebut yang telah Terdakwa gunakan pada saat melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Anak Korban Andi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 50 (lima puluh) sentimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 sekitar pukul 22:30 WITA bertempat di Desa Arallae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Saksi Anak Korban sedang nongkrong dengan Saksi Riswandi dan Arul di depan masjid, dan pada waktu yang sama Terdakwa dan teman-temannya juga sedang nongkrong di depan masjid yang berjarak tidak jauh dengan Saksi Anak Korban dan teman-temannya. Kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung memukul leher bagian belakang Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok dengan ukuran 50 (lima puluh) sentimeter. Lalu Setelah itu langsung memukul hidung Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan dan memukul dahi Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangannya juga, lalu teman Terdakwa meleraikan sehingga Terdakwa kembali duduk-duduk bersama teman Terdakwa sementara Saksi Anak Korban XXXXXX membersihkan darah yang keluar dari hidungnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Anak Korban Andi Afdal;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut Saksi Anak Korban pergi berobat ke Puskesmas Kecamatan Kahu namun tidak rawat inap;
- Bahwa umur Saksi Anak Korban pada saat kejadian sekitar kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pencahayaan di tempat kejadian pemukulan tersebut cukup terang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” harus dipertimbangkan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan di depan persidangan seseorang yang mengaku bernama A. Wahyu Ardiansyah Bin Muh. Nasir sebagai Terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan, keterangan Saksi-Saksi dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga oleh karena uraian tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa;

- ## Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa definisi anak dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa kekerasan sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia melakukan adalah mengerjakan (menjalankan dan sebagainya), mengadakan (suatu perbuatan, tindakan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, adapun kronologi peristiwa pemukulan, yakni: pada hari Senin tanggal 09 September 2024, sekitar pukul 22:30 WITA, Saksi Anak Korban sedang nongkrong dengan Saksi Riswandi dan Arul di depan masjid, dan pada waktu yang sama Terdakwa dan teman-temannya juga sedang nongkrong di depan masjid yang berjarak tidak jauh dengan Saksi Anak Korban dan teman-temannya. Kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang langsung memukul leher bagian belakang Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu balok dengan ukuran 50 (lima puluh) sentimeter, padahal sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Anak Korban XXXXX. Lalu Setelah itu Terdakwa langsung memukul hidung Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan dan memukul dahi Saksi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangannya juga, lalu teman Terdakwa melerai sehingga Terdakwa kembali duduk-duduk bersama teman Terdakwa sementara Saksi Anak Korban XXXXXX membersihkan darah yang keluar dari hidungnya. Setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi Anak Korban pergi berobat ke Puskesmas Kecamatan Kahu namun tidak rawat inap;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun, sebagaimana juga terlampir dalam berkas perkara berupa kutipan akta kelahiran Nomor 7308-LT-24122014-0128, atas nama XXXXXX lahir pada tanggal 05 Mei 2008. Sehingga, dikarenakan usia XXXXXX belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka haruslah dikategorikan sebagai Anak sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Anak Korban dengan cara memukul leher bagian belakang menggunakan balok kayu sebanyak 1 (satu) kali, memukul hidung dan memukul dahi yang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan Terdakwa yang mengakibatkan **penderitaan secara fisik** bagi Anak yakni berupa pembengkakan disertai darah yang keluar melalui hidung serta 2 (dua) luka lecet di lutut kanan Saksi Anak Korban, hal tersebut bersesuaian pula dengan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: 975/PKM-KH/MR-IX/2024 tanggal 10 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Febi Ananda Ramadhani. Maka, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa menurut Gustav Radbruch bahwa orientasi dari tujuan hukum adalah kepastian hukum. Beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum, yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus ditaati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif. Berbicara mengenai kepastian hukum, menurut O.Notohamidjodo bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai, serta kesejahteraan umum, dan juga melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. (Notohamidjojo. 1970. Makna Negara Hukum (Jakarta: BPK Gunung Mulia). hlm. 80-82) *Rule of Law* memiliki konsep Anglo Saxon yang dalam konsep Eropa Kontinental diberi nama *Rechtsstaat* (Negara Hukum). Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perubahan ke-4 memberikan penegasan bahwa, Negara Indonesia merupakan negara hukum, dengan penegasan tersebut maka prosedur kehidupan dalam masyarakat serta negara diatur oleh hukum. Dasar dari teori kepastian hukum dan negara hukum ialah asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1)



Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berbicara mengenai asas legalitas terdapat 3 (tiga) prinsip yang berkaitan, yaitu:

- 1) Prinsip *Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* prinsip ini mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa Undang-undang yang mengaturnya ;
- 2) Prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege scripta*. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa aturan Undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari prinsip ini ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus tertulis secara jelas dalam Undang-undang ;
- 3) Prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege certa*, yang mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa disertai aturan Undang-Undang yang jelas. (Eddy OS Hiariej. 2009. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana. (Jakarta:Erlangga). hlm. 4-5) ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam segala aspek baik secara Yuridis (Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Terdakwa disusun berdasarkan Pertimbangan Yuridis memuat fakta-fakta yuridis dalam persidangan, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti/barang bukti). **Pertimbangan yang bersifat Yuridis** adalah pertimbangan Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil ;

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dengan demikian secara Yuridis Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa teori pemidanaan yang dianut dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah teori gabungan yang mengajarkan bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dalam memperbaiki pelaku. Ada banyak faktor penyebab seseorang akhirnya menjadi residivis, yaitu



tidak berhasilnya tujuan hukuman di lembaga pemasyarakatan dan berbagai faktor lainnya, namun penjatuhan pidana yang ringan bukan salah satu faktor yang menjadikan seseorang ditetapkan sebagai *Residivis* ;

Menimbang, bahwa **Pertimbangan Filosofis** maksudnya Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan “Tindak Pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” tersebut dikarenakan apa ?, apakah karena dendam, bercanda atau karena apa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, selama persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena bercanda-canda akan tetapi melampaui batas, dengan demikian tentu saja Terdakwa harus dijatuhi hukuman dengan kadar kesalahannya tersebut, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa akan menyadari atas kesalahannya dan bertobat serta tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tindak pidana tersebut karena selama di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan / Terdakwa sehingga setelah Terdakwa / Terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi ;

Menimbang, bahwa **Pertimbangan Sosiologis** maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial Terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat (Sudarto, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan “Tindak Pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”, dengan demikian tentu saja Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana dengan kadar kesalahannya tersebut, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa diharapkan Terdakwa akan menyadari atas kesalahannya dan bertobat serta tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan tindak pidana tersebut selain itu selama di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi selain itu Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan dan kondisi Terdakwa di lingkungan tempat tinggalnya, didasarkan pada latar belakang sosial Terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan untuk Terdakwa pada khususnya

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan dari **Yuridis, Filosofis dan Sosiologis**, akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa, selain itu tujuan pemidanaan untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, serta untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai kadar kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan secara psikologi, sosiologi dan yuridis dan akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah, maka dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP) ;



Mernimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini (Vide pasal 39 KUHP Jo pasal 39,46 KUHP) ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP Majelis Hakim perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 50 (lima puluh) sentimeter; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*). (Panjaitan, S. P. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian Dan Sistematika). Palembang: Universitas Sriwijaya. Hlm. 57) ;

Menimbang, bahwa tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan.(Ishaq, H. 2019. Hukum Pidana. Depok: PT.Grafindo Persada. Hlm 5 – 16). Aturan hukum terdiri atas peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan, sehingga dengan demikian peristiwa hukum merupakan peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum. Soedjono Dirdjosisworo pernah mengatakan, bahwa peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum.(Dirdjosisworo, S. 1994. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 128).

Menimbang, bahwa akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, segala akibat perjanjian



yang telah diadakan oleh para pihak tertentu mengenai hal tertentu, maka telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan untuk menepati isi perjanjian tersebut. (Ishaq, H. 2019. Hukum Pidana. Depok: PT.Grafindo Persada. Hlm 103 – 104);

Menimbang, bahwa menurut Muladi, sistem peradilan pidana akan melibatkan penegakan hukum pidana baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Bentuknya baik yang bersifat preventif, represif, maupun kuratif sehingga akan tampak keterikatan dan saling ketergantungan antarsub sistem peradilan pidana, yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. (Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hlm. 16). Sanksi pidana adalah sanksi yang tajam karena bisa mengenai harta benda, kehormatan, badan bahkan nyawa seseorang. Maknanya hukum pidana selain melindungi benda hukum juga mengadakan perlakuan terhadap pelanggar. Menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela atau tidak patut untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa asas kesalahan merupakan asas *fundamental* dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld*, *fault* berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidanya seorang pelaku. Kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah menurut undang-undang. Sifat hubungan antara kesalahan dengan dipidana menjadi nyata dengan melihat kesalahan sebagai dasar pidana. Kesalahan pidana menjadi untuk dapat dipidanya suatu kejahatan dan inilah inti sesungguhnya dari hukum pidana. (Schaffmeister, D., dkk. 1995. Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty. Hlm 83);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Anak Korban dan orangtuanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 KUHP, Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/155/X/1981 tertanggal tanggal 19 Oktober 1981 (Surat Ketua MA 1981) serta Angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP (Kepmenakeh 1983), Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. SE-MA/17 Tahun 1983 tertanggal 8 Desember 1983) ;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa A. Wahyu Ardiansyah Bin Muh. Nasir tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan terhadap anak ” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu balok dengan ukuran 50 (lima puluh) sentimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Hakim Ketua, Andi Nurmawati, S.H., M.H., dan Rubianti, S.H., M.H., dan Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Suryaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Yuanawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Rubianti, S.H., M.H.

Andi Nurmawati, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Suryaningsih, S.H.